

## Local Wisdom as a Foundation for Best Practices in Building Places of Worship: A Study of the Anduonohu Station Catholic Church in Kendari City

Muhammad Ali Saputra

Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban, Badan Riset dan Inovasi Nasional  
[muha260@brin.go.id](mailto:muha260@brin.go.id)

### Abstract:

Although Indonesia's Constitution guarantees the freedom to build places of worship, particularly for religious minorities, the process still encounters many obstacles. To address administrative issues, the government issued Joint Ministerial Regulations (PBM) No. 9 and 8 of 2006. However, these regulations often fail to resolve conflicts surrounding church construction. This study explores local wisdom as an alternative approach for best practices in building houses of worship in Kendari City. Taking the peaceful construction of the Anduonohu Stasi Catholic Church as a case study, the research reveals that the project succeeded without resistance from the predominantly Muslim local community. The church fully met all administrative requirements under existing regulations. Although not explicitly framed as local wisdom, the construction was supported by strong values of responsibility, mutual respect, love, and willingness to sacrifice—demonstrated by residents, the church, and other stakeholders. While neighbors did not provide financial or physical help, they willingly accepted the presence of the church by choosing not to oppose it. The government contributed through permits, recommendations, and assistance. Due to time constraints in data collection, further research is needed to deeply explore these best practices and the role of local wisdom in fostering religious tolerance.

**Keywords:** tolerance, best practice, catholic church of anduonohu stasi, local wisdom

### Abstrak:

Meskipun Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan membangun tempat ibadah, khususnya bagi minoritas agama, prosesnya masih menghadapi banyak kendala. Untuk mengatasi masalah administratif, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Bersama (PBM) No. 9 dan 8 tahun 2006. Namun, peraturan ini seringkali gagal menyelesaikan konflik seputar pembangunan gereja. Studi ini mengeksplorasi kearifan lokal sebagai pendekatan alternatif untuk praktik terbaik dalam membangun rumah ibadah di Kota Kendari. Dengan mengambil pembangunan Gereja Katolik Stasi Anduonohu secara damai sebagai studi kasus, penelitian ini mengungkapkan bahwa proyek tersebut berhasil tanpa perlawanan dari masyarakat lokal yang mayoritas Muslim. Gereja tersebut sepenuhnya memenuhi semua persyaratan administratif berdasarkan peraturan yang ada. Meskipun tidak secara eksplisit dikategorikan sebagai kearifan lokal, pembangunan tersebut didukung oleh nilai-nilai kuat tentang tanggung jawab, saling menghormati, kasih sayang, dan kesediaan untuk berkorban—yang ditunjukkan oleh warga, gereja, dan pemangku kepentingan lainnya. Meskipun tetangga tidak memberikan bantuan finansial atau fisik, mereka dengan sukarela menerima keberadaan gereja dengan memilih untuk tidak menentangnya. Pemerintah berkontribusi melalui izin, rekomendasi, dan bantuan. Karena keterbatasan waktu dalam pengumpulan data, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi secara mendalam

praktik-praktik terbaik ini dan peran kearifan lokal dalam memupuk toleransi beragama.  
Kata kunci: toleransi, praktik terbaik, Gereja Katolik Stasi Anduonohu, kearifan lokal.

**Kata kunci:** Kampung Mahmud, Moderasi Beragama, Komitmen kebangsaan, Tradisi

## Pendahuluan

Semua penganut agama memiliki hak inheren untuk melakukan kegiatan ibadah yang berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang Undang Dasar 1945. Ketentuan ini lebih lanjut menyiratkan bahwa mereka berhak untuk mendirikan tempat ibadah. Namun, dalam praktiknya, banyak penganut agama menghadapi tantangan dalam membangun tempat ibadah di wilayah mereka, apalagi dalam pelaksanaan ibadah itu sendiri. Kesulitan tersebut sering dialami oleh individu yang menganut agama minoritas yang tinggal di lingkungan yang didominasi oleh agama mayoritas. Komunitas agama minoritas bercita-cita untuk mendirikan tempat ibadah di wilayah mereka, seperti yang dicontohkan oleh kasus rumah ibadah GKI Yasmin di Bogor pada tahun 2008 dan HKBP Fidelia di Bekasi (Farida, 2017).

Sebagaimana dilaporkan oleh [voaindonesia.com](http://voaindonesia.com), dari tahun 2017 hingga 2019, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima 23 laporan pelanggaran kebebasan beragama, khususnya yang berkaitan dengan tempat ibadah. Insiden yang melibatkan tempat ibadah telah terjadi di berbagai wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, Maluku Tenggara, dan Sulawesi Utara. Insiden-insiden ini meliputi penyegelan tempat ibadah, komplikasi seputar izin bangunan (IMB), tindakan pembakaran, dan penyerangan terhadap tempat ibadah. Kejadian-kejadian ini terkait erat dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, yang mengatur pendirian tempat ibadah. Jika masalah-masalah ini tidak ditangani oleh pemerintah, hal itu dapat memicu konflik sosial yang lebih luas. Peneliti Agus Suntoro dari Komnas HAM mencatat tantangan yang dihadapi oleh individu beragama dalam memenuhi prasyarat untuk mendirikan rumah ibadah, khususnya mengenai persyaratan daftar pengguna yang terdiri dari minimal 90 orang dan dukungan masyarakat setempat yang tidak kurang dari 60 orang. Lebih lanjut, individu beragama seringkali menghadapi hambatan dalam memperoleh IMB (izin bangunan) meskipun telah memenuhi kriteria yang diperlukan ((Madrim, 2020).

Dalam mengantisipasi kekurangan yang terdapat dalam Peraturan PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pembangunan rumah ibadah, para pemangku kepentingan telah mengusulkan revisi peraturan tersebut. Di antara para pendukungnya adalah Musdah Mulia dari Yayasan Konferensi Agama dan Perdamaian Indonesia (ICRP). Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) juga mengutarakan perspektif serupa. Institut Setara menganjurkan pencabutan peraturan tersebut, dengan

alasan bahwa peraturan tersebut menghambat kelompok minoritas untuk menjalankan hak mereka beribadah. Sebaliknya, Forum untuk Kerukunan Beragama (FKUB) berpendapat bahwa peraturan tersebut harus dianggap sebagai arahan presiden. Jika dianggap perlu, peraturan tersebut dapat disempurnakan daripada dicabut sepenuhnya.

Meskipun peraturan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, sebagai pendekatan pembangunan, gagal menyelesaikan secara komprehensif tantangan yang terkait dengan pembangunan rumah ibadah (Kawangung, 2019), terdapat peluang bagi kearifan lokal untuk berperan sebagai modal budaya dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan rumah ibadah. Praktik tersebut dapat diamati dalam pendirian tempat ibadah yang menggabungkan kearifan lokal di berbagai wilayah Indonesia Timur, atau Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dukungan terhadap rumah-rumah ibadah ini tidak hanya melibatkan persetujuan tetapi juga mencakup keterlibatan aktif para penganut dari berbagai kepercayaan.

Penelitian mengenai praktik-praktik teladan dalam membangun rumah ibadah yang memanfaatkan kearifan lokal di KTI sangatlah penting. Investigasi ini bertujuan untuk menguraikan contoh-contoh optimal pembangunan rumah ibadah di mana kearifan lokal memainkan peran penting. Salah satu lokasi terpilih di KTI adalah Kota Kendari, yang terletak di Sulawesi Tenggara. Kota Kendari dipilih untuk penelitian ini berdasarkan karakteristiknya sebagai pusat kota yang heterogen dalam hal agama dan etnis, serta tingkat toleransinya yang tinggi (Abas & Haq, 2016). Penelitian ini juga merupakan upaya untuk memperkuat inisiatif pengarusutamaan moderasi beragama, agenda utama Kementerian Agama Indonesia (Kemenag RI, 2019).

Pertanyaan utama yang menjadi pedoman penelitian ini adalah, "Apa saja praktik terbaik dalam membangun rumah ibadah yang berlandaskan kearifan lokal di Kota Kendari?" Pertanyaan ini selanjutnya diuraikan menjadi tiga pertanyaan tambahan: (1) Apa saja ciri praktik terbaik dalam pembangunan rumah ibadah? (2) Bagaimana kearifan lokal berfungsi secara optimal dalam pembangunan rumah ibadah? (3) Bagaimana partisipasi berbagai elemen masyarakat berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah yang berlandaskan kearifan lokal?

Dalam konteks penelitian ini, praktik terbaik dikonseptualisasikan sebagai pengembangan metodologi inovatif yang menghasilkan transformasi dan hasil yang signifikan, berfungsi sebagai solusi berkelanjutan untuk tantangan yang ada, dan muncul sebagai model dan sumber inspirasi, mengingat mekanisme implementasinya mencapai hasil yang optimal (Apandi, 2019). Kearifan lokal didefinisikan sebagai serangkaian aset budaya yang berkembang dan tumbuh subur dalam suatu komunitas, yang diakui dan dihargai sebagai elemen penting yang mampu memperkuat kohesi sosial

(Haba, 2007). Dalam studi ini, kearifan lokal berfungsi sebagai dasar bagi praktik terbaik dalam pembangunan rumah ibadah, yang dicirikan oleh konvensi dalam nilai-nilai, norma, mekanisme, dan partisipasi kolaboratif di antara berbagai elemen komunitas.

Singkatnya, praktik terbaik untuk membangun rumah ibadah, yang didasarkan pada kearifan lokal, mencakup pendekatan yang mengintegrasikan pertimbangan budaya dan secara efektif memanfaatkan kearifan lokal untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan proses pembangunan.

Peneliti dan akademisi telah melakukan beberapa studi dan penelitian terkait tempat ibadah di Indonesia. Anik Farida meneliti pendirian gereja di Kota Bandung setelah diberlakukannya PBM No. 9 dan 8 tahun 2006. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi antar unsur yang terlibat dalam pendirian rumah ibadah, serta proses sosialisasi yang berjalan dengan baik, merupakan faktor penting keberhasilan pembangunan rumah ibadah, meskipun di tempat di mana umat beragama yang menggunakan sinagoge merupakan minoritas (Farida, 2017).

Tim Riset Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar juga telah melakukan studi serupa. Sapriillah meneliti pembangunan rumah ibadah setelah PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 di Kota Samarinda (Sapriillah, 2015). Sabara meneliti kasus serupa di Sulawesi Utara. Ia menemukan, meskipun pembangunan rumah ibadah di Sulawesi Utara mengalami perkembangan pesat setelah diberlakukannya peraturan, penolakan terhadap pembangunan tempat ibadah bagi umat Islam masih terjadi di sejumlah daerah di sana (Sabara, 2018). Cahyo Pamungkas menemukan kasus kesulitan bagi kelompok minoritas Muslim dan Kristen untuk mendirikan tempat ibadah di Bali, meskipun mereka telah memenuhi persyaratan administratif. Hal ini, menurut temuannya, disebabkan oleh kebijakan pemerintah daerah untuk melindungi identitas dan tradisi Hindu, yang merupakan identitas utama masyarakat Bali (Pamungkas, 2014).

Muhammad Ali Saputra juga menemukan permainan politik identitas oleh kelompok utama sebagai dalih untuk menghambat pembangunan salah satu masjid di Kota Manokwari (Saputra, 2017). Studi ini mencoba mengidentifikasi pembangunan tempat ibadah berdasarkan kearifan lokal sebagai praktik terbaik dengan mengambil kasus pembangunan Stasi Anduonohu Gereja Katolik di Kota Kendari.

## **A. Metode**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dan menjelaskan fenomena sosial

yang berkaitan dengan praktik optimal dalam pembangunan rumah ibadah di dalam suatu komunitas, dengan mengacu pada kearifan lokal (Moleong, 2012). Pendekatan studi kasus diadopsi (Nawawi, 2003) untuk meneliti peran kearifan lokal sebagai model praktik terbaik dalam pembangunan bangunan tersebut.

Pada fase pengumpulan data, dipilih sebuah contoh pembangunan rumah ibadah, dengan menekankan kearifan lokal sebagai titik fokus penelitian. Sepanjang penelitian, tiga metode diterapkan untuk pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, yang mencakup materi tertulis dan konten audiovisual (jika tersedia). Selain sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengenai praktik pembangunan rumah ibadah yang didasari kearifan lokal, wawancara juga dilakukan untuk mengidentifikasi informan selanjutnya. Wawancara ini melibatkan anggota komite terkait yang bertanggung jawab atas pembangunan rumah ibadah, serta pemimpin agama dan masyarakat, perwakilan dari Kementerian Agama setempat, administrator FKUB, dan pemangku kepentingan lain yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan.

Peneliti melakukan observasi terhadap tempat ibadah yang diteliti, beserta lingkungan sekitarnya dan interaksi antar penduduk dalam konteks tersebut. Analisis dokumen meneliti peristiwa-peristiwa yang tercatat dari masa lalu sebagaimana diwakili dalam teks tertulis, gambar, dan video (Sugiyono, 2017). Lebih lanjut, studi dokumentasi memfasilitasi pelacakan data sekunder yang relevan dengan penelitian, termasuk informasi geografis dan demografis yang bersumber dari BPS Kendari.

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen kemudian diproses menggunakan teknik analisis data kualitatif. Mengikuti kerangka kerja yang diusulkan oleh Miles & Huberman (Miles & Huberman, 1996), proses analisis data mencakup tiga tahap: kondensasi data, tampilan atau presentasi data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini berlokasi di Kota Kendari, khususnya di Desa Anduonohu, Kec. Poasia. Tempat ibadah yang dipilih adalah Gereja Stasi Anduonohu, dipilih karena proses pembangunannya yang sedang berlangsung dan lokasinya di lingkungan yang mayoritas Muslim, tepat di sebelah masjid yang dibangun hampir bersamaan dengan gereja tersebut.

## **B. Hasil**

Komposisi demografis Kota Kendari ditandai oleh dua kelompok utama. Penduduk asli, khususnya yang termasuk dalam kelompok etnis Tolaki, hidup berdampingan dengan populasi

migran. Sejumlah besar migran ini berasal dari Sulawesi Selatan dan pulau-pulau sekitarnya di Sulawesi Tenggara, termasuk Buton dan Muna. Migrasi mereka seringkali dimotivasi oleh aspirasi untuk kondisi kehidupan yang lebih baik. Banyak migran dari Sulawesi Selatan aktif terlibat dalam sektor usaha kecil dan menengah, sementara sebagian dari mereka bekerja di lembaga pemerintah dan pendidikan. Sebaliknya, migran dari Muna sebagian besar mencari pekerjaan di sektor pertanian, seringkali berperan sebagai petani. Mereka dikenal karena ketekunan dan kemauan mereka untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga, seperti menjadi buruh pelabuhan, dan mereka menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pendidikan. Secara historis, penting untuk dicatat bahwa Kota Kendari merupakan tanah leluhur masyarakat Tolaki (Chalik et al., 1985).

Secara sosiologis, Kota Kendari dicirikan oleh penduduk yang mayoritas menganut agama Islam. Data statistik tahun 2022 menurut BPS Kota Kendari (BPS Kota Kendari, 2023) menunjukkan bahwa, dari populasi 342.158 jiwa yang tercatat di Kota Kendari pada tahun 2022, terdapat 318.771 Muslim, disertai dengan 12.699 Kristen dan Katolik sebanyak 7419 jiwa, Hindu sebanyak 2276 jiwa, Buddha sebanyak 993 jiwa, dan kepercayaan lainnya sebanyak 4 jiwa. Perlu dicatat bahwa individu yang mengidentifikasi diri sebagai penganut Konfusianisme tidak diperhitungkan, meskipun terdapat komunitas Tionghoa di Kendari. Komposisi demografis Kendari sebagian besar terdiri dari penduduk asli (Tolaki) serta migran yang berasal dari berbagai daerah, terutama Sulawesi Selatan (etnis Bugis-Makassar) dan pulau Buton dan Muna, yang keduanya memiliki ikatan sejarah dengan Islam; oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa demografi Muslim merupakan mayoritas di Kota Kendari. Kelompok terbesar berikutnya terdiri dari umat Kristen dan Katolik, yang sebagian besar merupakan imigran dari Toraja, Jawa, Ambon, Flores/Timor, bersama dengan penduduk lokal Tolaki.

Dalam konteks yang lebih luas, kerukunan antaragama di Kota Kendari sangat kuat. Banyak tempat ibadah terletak berdekatan dengan masjid dan gereja. Misalnya, Masjid Da'wah Wanita dan Gereja Pentakosta Bukit Zaitun di Desa Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari, terletak bersebelahan. Kedua bangunan keagamaan ini, yang didirikan pada tahun 1950, terus beroperasi secara efektif, setelah mengalami renovasi seiring dengan jemaah yang menjalankan praktik keagamaan sehari-hari mereka. Hanya dinding setebal setengah meter yang memisahkan kedua bangunan tersebut. Selain itu, Masjid Akbar, Gereja Immanuel yang terletak di Benu-Benua, Masjid Al Muqarabun, Gereja Jesus Gembala yang terletak di seberang Jalan Saranani, dan Masjid Raya Al-Kautsar, yang bersebelahan dengan Gereja Et-Labora Mandonga, semakin menunjukkan koeksistensi ini.

Meskipun terdapat beragam afiliasi keagamaan di antara penduduk Kendari, interaksi dan hubungan antar kelompok ini tetap harmonis. Tidak ada catatan konflik antaragama di kota ini.

Kelompok minoritas yang tidak menganut Islam, termasuk Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, diberikan kebebasan untuk menjalankan praktik ibadah mereka di tempat tinggal masing-masing. Pada tahun 2012, terjadi insiden yang melibatkan kerusakan pada Pura Penataran Agung Jagadhita, salah satu pura di Kendari, di mana pelaku merusak barang-barang berharga dan fasilitas di dalam pura tersebut. Investigasi polisi selanjutnya menunjukkan bahwa kejadian ini murni bersifat kriminal, dengan motif pencurian. Setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Bersama (PBM) No. 9 dan 8 tahun 2006, pembangunan tempat ibadah di Kota Kendari tetap giat, dengan beberapa tempat ibadah non-Muslim yang saat ini sedang dibangun. Secara resmi, tidak ada hambatan untuk pendirian tempat ibadah di Kendari. Namun, faksi-faksi tertentu telah menyatakan penentangan terhadap pembangunan gereja dalam beberapa kasus tertentu. Salah satu kasus tersebut berkaitan dengan Gereja Mepokoaso pada tahun 2011, di mana protes dilakukan oleh penduduk setempat selama peletakan batu pertama, dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengaruh dari komunitas Tolaki dan Bugis. Gereja yang terletak di kecamatan Punggolaka dan Puuwatu ini memperoleh 100 tanda tangan dan kartu identitas dari penduduk, melebihi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh PBM (90). Selain itu, gereja tersebut telah memperoleh Izin Konstruksi Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota Kendari. Gereja tersebut juga telah mengadakan beberapa diskusi dengan penduduk yang menentang di Kantor Kecamatan Punggolaka, yang dimediasi oleh kepala desa, meskipun pertemuan-pertemuan ini menemui jalan buntu. Setelah intervensi walikota Kendari, yang ikut serta dalam peletakan batu pertama pembangunan gereja, penentangan terhadap proyek tersebut berhenti. Kegiatan konstruksi dilanjutkan, meskipun kadang-kadang disertai pelecehan verbal dari seorang warga setempat, keturunan seorang pemimpin masyarakat yang menentang pendirian gereja tersebut. Kasus-kasus perlawanan terhadap pembangunan rumah ibadah non-Muslim juga telah didokumentasikan di satu distrik di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Kolaka Utara. Laporan dari informan di dalam komunitas gereja menunjukkan bahwa penduduk setempat yang mayoritas Muslim umumnya menentang pendirian gereja permanen di wilayah tersebut. Akibatnya, bangunan gereja biasanya semi-permanen atau tidak permanen.

Keinginan gereja untuk membangun struktur yang lebih besar atau permanen selalu ditentang oleh penduduk setempat, meskipun bupati telah mendukung dan bersedia memberikan dukungan untuk pembangunan gereja tersebut. Terdapat beberapa laporan tentang upaya yang gagal untuk mendirikan gereja di lahan yang telah diperoleh, yang menghadapi penentangan dari penduduk setempat. Pada akhirnya, gereja terpaksa menjual kembali lahan tersebut. Yang perlu diperhatikan, ada beberapa kasus di mana umat Kristen menghadapi permusuhan dari penduduk hanya karena

memainkan musik rohani di rumah mereka. Fenomena ini mungkin terkait dengan konteks sejarah Kolaka Utara, yang menjadi basis Gerakan DI/TII di wilayah Sulawesi Tenggara selama tahun 1950-an, sehingga menumbuhkan budaya fanatisme di kalangan warga yang mayoritas Muslim, meskipun pemerintah telah berupaya menekan gerakan pemberontakan tersebut.

Seorang anggota pengurus Forum Komunikasi Antar Agama (FKUB) Kota Kendari berpendapat bahwa tantangan yang terkait dengan pembangunan banyak gereja di wilayah Sulawesi Tenggara sebagian besar timbul dari sosialisasi yang kurang memadai mengenai pendirian tempat ibadah tersebut kepada warga sekitar. Ia mengilustrasikan hal ini dengan merujuk pada pembangunan Gereja Hebron yang terletak di Kecamatan Baruga, Kota Kendari. "Terdapat beberapa tempat ibadah dan gereja yang pembangunannya belum terwujud karena kurangnya konsensus dari masyarakat sekitar. Setelah menanyakan kepada warga setempat, terbukti bahwa pengurus gereja belum proaktif dalam melibatkan masyarakat untuk menyebarkan informasi yang relevan. Dengan demikian, masalah mendasar berkaitan dengan kurangnya sosialisasi. Fenomena ini dicontohkan dalam kasus Gereja Kendari Hebron. Gereja tersebut saat ini berupa bangunan sementara yang terbuat dari papan kayu dan telah menunggu izin untuk pembangunan gedung permanen. Namun, gereja tersebut secara konsisten kekurangan tanda tangan warga setempat atau kartu identitas, yang berfungsi sebagai bukti dukungan dan sangat penting untuk mendapatkan izin pembangunan. Seandainya pengurus gereja mengambil pendekatan proaktif, mereka dapat memfasilitasi pembangunan gereja mereka dengan relatif mudah."

Meskipun demikian, upaya pembangunan Gereja Hebron tetap "sesuai rencana." Pernyataan ini disampaikan oleh seorang pengurus yang terkait dengan Gereja Galilea (GEP) yang berlokasi di Sulawesi Utara. Hingga saat ini, panitia pembangunan Gereja Hebron aktif terlibat dalam proses pengumpulan bukti persetujuan masyarakat. Ia tetap optimis bahwa pembangunan gereja akan berjalan tanpa hambatan.

### **C. Diskusi**

#### *Sejarah Stasi Anduonohu Gereja Katolik*

Gereja Katolik Santa Maria Diangkat Ke Surga, Anduonohu Paroki Santo Fransiskus Xaverius KAMS Stasi, atau disebut sebagai Gereja Katolik Stasi Anduonohu yang terletak di wilayah desa Anduonohu di kecamatan Poasia, telah berdiri sejak tahun 1980-an. Pada masa itu, Pastor Isidorus, bekerja sama dengan jemaat Donatus Renyan, menyelenggarakan ibadah keagamaan di kediaman Bapak Donatus Renyan di desa tersebut. Sekitar tahun 1992, upaya dimulai untuk

membangun struktur gereja sementara di lokasi ini, dengan luas bangunan sekitar 6x10 m<sup>2</sup>. Bangunan gerejawi tersebut dibangun dengan dinding batu merah, papan kayu, dan atap seng yang ditopang oleh pilar kayu. Pendirian gereja ini dimungkinkan berkat lahan yang dialokasikan oleh seorang jemaat bernama Yohannes Ari, yang memperoleh lahan tersebut dari seorang warga setempat. Dengan berdirinya gereja sementara ini, warga Katolik yang berafiliasi dengan gereja tersebut mampu memenuhi kebutuhan spiritual enam keluarga. Meskipun demikian, frekuensi kegiatan ibadah pada era ini terhambat karena tantangan dalam mengakses lokasi tersebut. Pada waktu itu, jalan-jalan di sekitar lokasi belum berkembang seperti sekarang. Hanya ada satu jalur akses menuju gereja, yang hanya dapat dilalui oleh satu kendaraan dalam satu waktu. Selain itu, tidak ada jalan atau jembatan alternatif yang menghubungkan Kota Kendari ke Anduonohu pada periode tersebut.

Seiring berjalannya waktu, gereja menerima pendeta baru, Martinus Pasumba. Ia didampingi oleh seorang informan, seorang anggota gereja yang pindah ke Kendari pada tahun 1995 dan mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan swasta di Kendari, sehingga memulai rencana pembangunan gedung gereja permanen. Dorongan utama untuk upaya ini berasal dari kondisi bangunan gereja yang sudah usang, yang dianggap tidak memadai untuk ibadah yang aman. Bersamaan dengan itu, pertumbuhan jemaat gereja yang diantisipasi diproyeksikan akan sejalan dengan perkembangan perkotaan yang pesat di Kota Kendari. Gereja telah berhasil memperoleh izin pembangunan (IMB), yang telah disahkan oleh walikota Kendari pada tanggal 14 September 2007. Tantangan muncul ketika pembangunan gereja permanen dimulai, khususnya selama tahap peletakan fondasi pada tahun 2011. Seorang warga Muslim yang tinggal bersebelahan dengan lokasi pembangunan gereja memulai tindakan hukum terkait kepemilikan lahan gereja. Warga ini mengklaim sebagai ahli waris sah dari pemilik lahan sebelumnya yang telah menjual lahan tersebut kepada Bapak Yohannes Ari, meskipun lahan tersebut telah disertifikasi. Melalui konsultasi dengan informan penelitian, gereja awalnya menghubungi penggugat untuk mencoba mencapai penyelesaian damai terkait masalah klaim lahan tersebut. Gereja meminta penggugat untuk tidak mengajukan gugatan ke pengadilan guna mengurangi potensi dampak sosial; pada akhirnya, gereja berhasil menegaskan kepemilikannya karena kedudukan hukumnya yang lebih menguntungkan. Meskipun kompensasi sebesar Rp 80 juta diusulkan, hal itu ditolak oleh penggugat yang mendapat dukungan dari organisasi non-pemerintah setempat. Akibatnya, upaya penyelesaian damai tersebut gagal, dan perkara tersebut dilanjutkan ke pengadilan administrasi.

Gugatan tersebut ditolak di pengadilan administratif. Setelah kekalahannya di Pengadilan Tata Usaha Negeri Kendari, penggugat tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

Negeri Makassar, yang berujung pada kekalahan lainnya. Karena terus ingin mengetahui alasan kekalahannya, ia kembali mengajukan gugatan, kali ini di pengadilan distrik. Hakim ketua merekomendasikan agar gugatan ini diselesaikan sepenuhnya melalui mediasi. Gereja menerima usulan ini tetapi menetapkan syarat bahwa semua adik penggugat tersebut harus memberikan tanda tangan mereka, dengan alasan bahwa penggugat tersebut adalah pencetus sengketa. Dalam konteks upaya mediasi ini, gereja mengusulkan bentuk kompensasi. Menurut Bapak Tikno, yang bertindak sebagai perwakilan gereja dalam proses ini, sebaiknya tidak mengajukan gugatan ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi hingga tahap kasasi, karena hal ini dapat memperpanjang proses hingga sembilan tahun dan menimbulkan biaya finansial yang jauh lebih besar. Penggugat menyetujui kompensasi yang ditawarkan melalui mediasi, yang mengarah pada penyelesaian sengketa tanah gereja.

Setelah tahap pembangunan pondasi gereja selesai, panitia pembangunan tidak langsung memulai pembangunan gedung gereja, melainkan memilih untuk membangun pagar yang mengelilingi gereja. Keputusan ini diambil untuk mengantisipasi potensi masalah yang mungkin timbul dari sengketa kepemilikan tanah yang sedang berlangsung. Untungnya, tidak ada litigasi baru yang muncul. Pembangunan Stasi Anduonohu Gereja Katolik dibiayai melalui upaya swadaya jemaat gereja, bersama dengan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dan sponsor, termasuk Bimbingan Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia, Bank BNI, dan mitra afiliasinya. Selama masa pembangunan gedung baru, kegiatan ibadah tetap dilakukan di gereja papan yang ada di halaman gereja. Struktur lama baru dibongkar pada pertengahan tahun 2020, dan lahan tersebut kemudian digunakan kembali sebagai bagian dari area parkir gereja.

Saat ini, pembangunan gereja baru hampir selesai. Perlu dicatat, Gereja Katolik Stasi Anduonohu terletak bersebelahan dengan Masjid Nurul Khair. Kedua tempat ibadah tersebut hanya dipisahkan oleh sebuah rumah di bagian depan dan tembok gereja yang bersebelahan dengan masjid. Kedua bangunan tersebut mulai dibangun hampir bersamaan. Meskipun Gereja Katolik Stasi Anduonohu terletak di daerah pemukiman yang mayoritas dihuni oleh Muslim, pembangunannya lebih dulu daripada masjid di sebelahnya. Gereja Katolik tersebut telah berdiri sejak tahun 1990, meskipun pada saat itu, bangunannya hanyalah bangunan sementara dari papan kayu. Sebaliknya, masjid baru didirikan sekitar tahun 2011, hampir bersamaan dengan pembangunan fondasi gereja.

## *Praktik Terbaik dalam Pembangunan Gereja*

Untuk mengantisipasi potensi komplikasi yang mungkin timbul di dalam masyarakat selama pembangunan rumah ibadah, pemerintah telah menetapkan peraturan khusus. Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, setiap pembangunan tempat ibadah di Indonesia diwajibkan untuk mematuhi ketentuan tertentu. Peraturan ini mengatur pendirian rumah ibadah dan menguraikan tanggung jawab dan kebijakan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mendorong kerukunan beragama di wilayah tersebut (Ismardi, 2011). Proses pendirian rumah ibadah diuraikan dalam pasal-pasal yang berbeda dalam peraturan ini, khususnya pada Pasal 13 sampai 20. Pasal 14 menyebutkan beberapa poin penting: (1)

(1) Kriteria yang digunakan didasarkan pada komposisi demografis penduduk untuk pelayanan keagamaan di wilayah terkait. (2) Jika kriteria ini tidak terpenuhi, pertimbangan dapat didasarkan pada komposisi demografis yang sesuai dengan batas-batas kecamatan atau kabupaten/kota; (3) Kepatuhan terhadap persyaratan administratif dan teknis yang berkaitan dengan bangunan sangat penting; (4) Kepatuhan terhadap persyaratan khusus juga diperlukan, yang meliputi penyediaan nama dan kartu identitas dari setidaknya 90 orang yang menggunakan tempat ibadah, yang telah disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan batas wilayah yang disebutkan di atas, beserta dukungan dari minimal 60 anggota masyarakat setempat yang disahkan oleh kepala desa/kepala kelurahan setempat; dan (5) Diperlukan rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama dan FKUB Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan pendirian Gereja Katolik Stasi Anduonohu, perlu dicatat bahwa pembangunan gereja tersebut, meskipun diklasifikasikan sebagai bangunan baru, merupakan kelanjutan dari bangunan gereja papan yang sudah ada sebelumnya. Ketika gereja asli dibangun pada tahun 1992, PBM (Peraturan Bersama Menteri) belum dibentuk. Pada periode tersebut, pendirian rumah ibadah masih diatur oleh peraturan sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1969, khususnya pada Pasal 4:

- 1) Pendirian rumah ibadah apa pun wajib memperoleh izin dari kepala daerah atau pejabat pemerintah yang berwenang yang ditunjuk olehnya.
- 2) Kepala Daerah, atau pejabat yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini, akan memberikan izin tersebut setelah mempertimbangkan (a) pendapat Kepala perwakilan lokal Kementerian Agama, (b) pertimbangan perencanaan kota, dan (c) kondisi dan keadaan lokal yang berlaku.
- 3) Jika dianggap perlu, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta pendapat dari organisasi keagamaan setempat dan ulama/tokoh spiritual.

Merujuk pada peraturan-peraturan ini, pendirian Gereja Katolik Stasi Anduonohu, yang bukan bersifat permanen, didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh walikota Kendari, yang bertindak sebagai otoritas regional. Komunikasi dengan penduduk setempat juga dijaga. Penduduk mengakui keberadaan gereja tersebut, dan selama masa operasionalnya hingga pembongkaran bangunan lama untuk tujuan mendirikan bangunan baru, tidak ada gangguan yang dilaporkan dari masyarakat sekitar. Terdapat keluhan yang diungkapkan oleh penduduk selama fase pembangunan gedung gereja baru, yang saat ini berada pada tahap pembangunan pondasi. Namun demikian, kekhawatiran ini semata-mata berkaitan dengan masalah perdata mengenai kepemilikan tanah gereja dan tidak mencerminkan ketidaksepakatan umum di antara penduduk mengenai pembangunan gereja tersebut.

Menurut seorang informan yang tinggal di dekat lokasi gereja, tindakan hukum tersebut tampaknya dimotivasi oleh kepentingan ekonomi. Kenaikan harga tanah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Kendari, termasuk lokasi gereja, diduga menjadi pemicu warga untuk mengajukan gugatan, meskipun gereja memiliki sertifikat hak milik yang sah atas tanah tersebut. Lebih lanjut, panitia pembangunan gereja telah memperoleh IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Selain penggugat, tidak ada warga lain di sekitar gereja yang mendukung posisi penggugat.

### *Kontribusi Kearifan Lokal*

Kotamadya Kendari, khususnya desa Anduonohu, beserta sekitarnya yang mengelilingi bangunan gereja, dicirikan oleh populasi yang beragam yang terdiri dari berbagai etnis dan agama. Banyak suku, masing-masing dengan nilai-nilai dan praktik budaya yang berbeda, hidup berdampingan secara damai. Secara historis, pusat kota Kendari dikenal sebagai wilayah yang didominasi oleh kelompok etnis Tolaki. Masuknya berbagai imigran telah mengakibatkan percampuran populasi etnis lokal dengan para pendatang baru ini. Di antara komunitas imigran yang tinggal di wilayah Sulawesi Tenggara, Suku Muna menonjol karena keberadaannya di Kendari. Anggota Suku Muna termasuk di antara penduduk awal daerah sekitar Stasi Anduonohu Gereja Katolik. Permukiman mereka di daerah ini dimulai pada tahun 1980-an. Penduduk ini, yang sebagian besar bekerja sebagai porter di pelabuhan yang terletak di Kota Tua Kendari, dialokasikan lahan oleh pemerintah daerah di daerah Anduonohu, yang saat ini menjadi lokasi gereja. Seiring waktu, individu dari berbagai latar belakang etnis lain, termasuk Bugis Makassar, Buton, Flores, Jawa, dan Toraja, juga menetap di wilayah tersebut. Kelompok etnis Muna, Bugis Makassar, Buton, dan beberapa populasi Jawa sebagian besar menganut Islam, sedangkan kelompok etnis Flores dan Toraja sebagian besar menganut Kristen/Katolik. Penduduk, termasuk imigran awal dari etnis Muna dan individu dari

berbagai latar belakang etnis lainnya, hidup berdampingan secara damai sebagai tetangga tanpa adanya perpecahan sosial. Tidak ada komunitas terpisah untuk kelompok Muna atau kelompok imigran lain yang hidup secara independen. Pada hari-hari biasa, serta selama perayaan keagamaan, individu dari berbagai kepercayaan saling mengunjungi dan menjaga hubungan yang berkelanjutan.

Selama perayaan Idul Fitri, sudah menjadi kebiasaan bagi penduduk dari Flores, Toraja, dan komunitas non-Muslim lainnya untuk mengunjungi sesama Muslim dan ikut menikmati hidangan yang ditawarkan oleh tuan rumah mereka. Sebaliknya, selama perayaan Natal, penduduk Muslim membalasnya dengan mengunjungi dan menjaga kontak dengan tetangga mereka yang beragama Kristen/Katolik. Penduduk yang tinggal di dekat gereja sebagian besar berasal dari suku Muna, meskipun ada juga sebagian kecil dari komunitas etnis lainnya. Banyak faktor yang berkontribusi pada keterbukaan pikiran yang mendorong hidup berdampingan secara harmonis di antara individu dari berbagai etnis dan afiliasi agama. Salah satu faktor penting yang semakin diakui sebagai pendukung toleransi adalah konsep kearifan lokal.

Pertanyaan-pertanyaan mengenai mengapa penduduk Muslim di Muna memilih untuk menjual tanah mereka kepada umat Katolik dan mengizinkan pengubahannya menjadi tempat ibadah bagi umat Katolik, serta mengapa komunitas mayoritas Muslim di desa Anduonohu Kendari mengizinkan pendirian gereja di wilayah tempat tinggal mereka, memerlukan perhatian ilmiah. Apakah ada fenomena yang disebut sebagai kearifan lokal yang mendasari sikap toleransi ini? Dalam konteks ini, Sabara mengeksplorasi kearifan lokal yang berpotensi untuk menjaga keharmonisan di Pulau Muna. Kearifan lokal ini mencakup praktik budaya gampola, atau upaya kerja sama; tarian Modure dan Linda; Selain peribahasa-peribahasa bijak dari Kabali seperti "Dapo Moa Moa Sioho" (saling mencintai), "Dapo Angka Angkatau" (saling menghormati), "Dapo Mo Moologho" (saling membantu), "Dapo Adha Adhati" (saling menghormati antar individu), dan "Dapo Pia Piara/Dapo Bhinibhini Kuli" (saling menghormati, saling memelihara, dan saling menunjukkan perhatian) (Sabara, 2015).

Dalam situasi di mana gereja mengadakan kegiatan ibadah pada hari Minggu, ketua Takmir Masjid Nurul Khair memberikan arahan kepada muazin untuk tidak menggunakan penguat suara selama azan dan tidak memutar rekaman bacaan Al-Quran ketika waktu salat tiba. Sebaliknya, selama pelaksanaan salat Maghrib oleh umat Muslim di dalam masjid, pengurus gereja akan menahan diri dari menyanyikan himne atau menggunakan alat musik di lingkungan gereja. Selain itu, ketika umat Katolik memperingati Natal di gereja, pengurus masjid menawarkan kepada jemaat gereja yang kendaraannya tidak dapat ditampung di tempat parkir gereja untuk menggunakan halaman masjid

atau lingkungan sekitar masjid untuk parkir.

### *Partisipasi Unsur Masyarakat dan Pemerintah*

Dalam pendirian Gereja Katolik Stasi Anduonohu, lembaga gerejawi itu sendiri memegang peran penting. Panitia pembangunan gereja secara aktif menggalang kontribusi keuangan dan sumbangan material dari para dermawan. Selain itu, mereka menyediakan tukang kayu terampil untuk memfasilitasi proses pembangunan. Sebaliknya, masyarakat sekitar, kecuali afiliasi gereja, tidak terlibat dalam kegiatan pembangunan, baik secara finansial maupun berpartisipasi dalam kapasitas apa pun. Semua material yang ditujukan untuk pembangunan gereja disimpan dengan aman di lahan gereja yang luas. Yang patut dicatat, selama fase pembangunan, gereja menunjukkan kesediaan yang terpuji untuk membantu penduduk Muslim di sekitarnya. Misalnya, ketika seorang warga Muslim, yang tempat tinggalnya tepat di sebelah gereja, membutuhkan pasir untuk konstruksinya sendiri dan bertanya kepada Bapak T tentang penggunaan pasir dari lahan gereja, Bapak T dengan ramah mengabulkannya. Sebaliknya, ketika gereja membutuhkan bahan bangunan, ketua takmir masjid mengundang Bapak T untuk menggunakan sumber daya masjid untuk pembangunan gereja.

Peran pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut. Otoritas pemerintah memberikan rekomendasi dan memberikan izin kepada panitia pembangunan Gereja Katolik Stasi Anduonohu untuk proyek tersebut. Lebih lanjut, melalui pengawasan Katolik dari Kementerian Agama, pemerintah memfasilitasi bantuan kepada panitia pembangunan gereja.

### **D. Kesimpulan**

Pembangunan Gereja Katolik Stasi Anduonohu berlangsung secara harmonis. Gereja mampu memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku (IMB gereja dikeluarkan pada tahun 2007). Tidak ada penentangan dari penduduk yang mayoritas beragama Muslim. Tindakan hukum yang diajukan oleh individu sebagian besar merupakan masalah perdata, khususnya mengenai hak kepemilikan, dan bukan dimotivasi oleh perbedaan agama.

Dalam proses pembangunan gereja, meskipun tidak ada deklarasi eksplisit mengenai penggabungan kearifan lokal, pendirian Gereja Katolik di Anduonohu difasilitasi oleh nilai-nilai seperti rasa tanggung jawab, saling menghormati, dan kasih sayang, serta kesediaan untuk berkorban, sebagaimana dibuktikan oleh penduduk setempat dan pemangku kepentingan lainnya serta gereja itu sendiri.

Masyarakat setempat di sekitar gereja tidak terlibat dalam memberikan bantuan finansial atau tenaga kerja. Meskipun demikian, keterbukaan mereka untuk mengakomodasi tempat ibadah yang berbeda di lingkungan mereka ditunjukkan oleh kurangnya upaya mereka untuk menentang pendiriannya. Bersamaan dengan itu, keterlibatan pemerintah terwujud melalui penerbitan izin, rekomendasi, dan pemberian bantuan.

### *Keterbatasan Penelitian*

Penelitian ini hanya berfokus pada satu kasus, yaitu Gereja Katolik Stasi Anduonohu, Kendari. Di Kendari ada banyak terdapat gereja, termasuk gereja Protestan. Penelitian berikutnya dapat mencakup gereja-gereja protestan ini yang juga ada yang dibangun di dekat pemukiman warga yang beragama Islam. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mencakup rumah-rumah ibadah lain yang ada di sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian berikutnya juga dapat beerlokasi di wilayah yang banyak dihuni oleh warga beretnis Tolaki selaku salah satu etnis pribumi utama di Sulawesi Tenggara, untuk menggali kearifan lokal khas Tolaki dalam hubungannya dengan pembangunan rumah ibadah diantara kelompok warga yang berbeda agama.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abas, M., & Haq, P. (2016). Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Kendari Ditinjau dari Aspek Hubungan Sosial, Hubungan Keagamaan, nilai, dan Peran Pemerintah. *Historical Education Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah*, 1(1), 1–11.
- Apandi, I. (2019). *Kiat Praktis Menulis Best Practice*. Tsaqiya Publishing.
- BPS Kota Kendari. (2023). *Kota Kendari Dalam Angka 2023*.
- Chalik, H. A., Bhurhanuddin, B., & Gonggong, A. (1985). *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Tenggara* (R. Leirissa & P. Wayong, Eds.). DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL Ditjen Kebudayaan Depdikbud.
- Farida, A. (2017). Pendirian Rumah Ibadat Pasca PBM Nomor 9 & 8 Tahun 2006 Dan Kerukunan Umat Beragama: Kasus Pendirian Gereja Di Kota Bandung, Jawa Barat. *Harmoni*, 16(2), 374–392. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/5>
- Haba, J. (2007). Penutup: Analisis SWOT Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik Maluku, dan Poso. In A. Amirrachman (Ed.), *Revitalisasi kearifan lokal : studi resolusi konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso* (1st ed.). International Center for Islam and Pluralism : European Commission.
- Kawangung, Y. (2019). Religious Moderation Discourse in Plurality of Social Harmony in Indonesia . *International Journal of Social Sciences and Humanities* , 3(1), 160–170.
- Kemenag RI, T. P. (2019). *Moderasi Beragama* (1st ed.). Badan Litbang dan Diklat kemenag RI. [https://admindku.kemenag.go.id/public/data/files/users/5/MODERASI\\_BERAGAMA.pdf](https://admindku.kemenag.go.id/public/data/files/users/5/MODERASI_BERAGAMA.pdf)
- Madrim, S. (2020, November). *Komnas HAM Temukan 23 Kasus Rumah Ibadah Sepanjang 3 Tahun Terakhir*. <https://www.voaindonesia.com/a/Komnas-Ham-Temukan-23-Kasus-Rumah-Ibadah-Sepanjang-3-Tahun-Terakhir/5650714.html>.

<https://www.voaindonesia.com/a/komnas-ham-temukan-23-kasus-rumah-ibadah-sepanjang-3-tahun-terakhir/5650714.html>

- Miles, M., & Huberman, A. (1996). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Nawawi, H. (2003). *Metode Penelitian Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Pamungkas, C. (2014). Toleransi Beragama Dalam Praktek Sosial: Studi Kasus Mayoritas dan Minoritas Agama di Kabupaten Buleleng. *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 9(2).
- Sabara. (2015). Merawat Kerukunan dengan Kearifan Lokal di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara-Sabara | 203 Maintaining the Harmony with Local Wisdoms in Muna Regency, Southeast Sulawesi. *Jurnal "Al-Qalam,"* 21(2), 203–212.  
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/239&ved=2ahUKEwiU3r-J2LSUAXU2Q2cHHVGLKPUQFnoECBgQAQ&usq=AOvVaw0d4oXFXUvuouBQAzkiJL3a>
- Sabara. (2018). Kasus-Kasus Pembangunan Rumah Ibadat Pasca PBM Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Di Provinsi Sulawesi Utara. *Harmoni*, 17, 29–42.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v17i1.268>
- Saprillah. (2015). Pembangunan Rumah Ibadat Pasca PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 di Kota Samarinda. In Darlis (Ed.), *Dilema Pembangunan Rumah Ibadat*. Ladang Kata.
- Saputra, M. A. (2017). Menguatnya politik identitas dan problem kerukunan beragama di manokwari. *Mimikri*, 3(1), 15–27.  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Saputra%2C+Muh.+Ali.+2017.+%E2%80%9CMenguatnya+Politik+Identitas++++dan++++Problem++++Kerukunan+Bera+gama+di+Manokwari%E2%80%9D.+Mimikri+Vol.+3+No.1.&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Saputra%2C+Muh.+Ali.+2017.+%E2%80%9CMenguatnya+Politik+Identitas++++dan++++Problem++++Kerukunan+Bera+gama+di+Manokwari%E2%80%9D.+Mimikri+Vol.+3+No.1.&btnG=)
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.